



# **BUPATI POLEWALI MANDAR**

## **PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 428 TAHUN 2022

TENTANG

### **PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2022-2027**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu membentuk forum penataan ruang Kabupaten Polewali Mandar Periode 2022-2027, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar periode 2022-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Tugas pada aspek perencanaan tata ruang meliputi:
  1. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan kepala daerah kabupaten tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
    - a) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
    - b) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
    - c) lokasinya berbatasan dengan kabupaten di sekitarnya.
  2. memberikan pertimbangan penyusunan RTR kabupaten; dan
  3. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.
- b. Tugas pada aspek pemanfaatan ruang meliputi :
  1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten dalam hal diperlukan;
  2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
  3. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
  4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
  5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada bupati.

- c. Tugas pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang:
1. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
  2. membeikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penatan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten; dan
  3. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/arau kerusakan fungsi lingkungan;

- KETIGA : Pelaksanaan koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar dilakukan melalui rapat koordinasi untuk memberikan pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.
- KEEMPAT : Forum Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Polewali Mandar.
- KELIMA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar; dan
  - b. Kelompok Kerja.
- KEENAM : Sekretariat Forum Penataan Ruang dan Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima lebih lanjut ditetapkan oleh Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar
- KETUJUH : Keanggotaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun anggaran berkenaan.
- KESEMBILAN: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 24 Maret 2022

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 24 Maret 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 428 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 MARET 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
PERIODE 2022-2027**

- Penanggungjawab : 1. Bupati Polewali Mandar  
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Rahmiyatal Munaja, S.T, M.Sc.  
(Anggota Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia Wilayah Sulawesi Barat)
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : 1. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan;  
2. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;  
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;  
6. Windy Septi Sintia Rakmin, S.T., M.T (Anggota Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah Sulawesi Barat)  
7. Drs. Kallang, MM (Tokoh Masyarakat)

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 24 Maret 2022

